



**PUTUSAN**  
Nomor 1770 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq DIRJEN BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI, GUBERNUR MALUKU, BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**, dalam hal ini memberi kuasa kepada B. Moriolkosu, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berkantor di Jalan Ir. Soekarno - Saumlaki, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**EDUARDUS FUTWEMBUN, S.H.**, Calon Kades Olilit Raya Nomor Urut 8, bertempat tinggal di Jalan Rumah Sakit Fatima Nomor 1 Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten MTB;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **CAMAT TANIMBAR SELATAN cq PEJABAT KEPALA DESA OLILIT RAYA cq BADAN PERMUSYAWARATAN DESA OLILIT RAYA cq PANITIA PEMILIHAN KADES OLILIT RAYA**;
2. **LAURENSIUS BELAI**, Calon Kades Olilit Nomor Urut 1;
3. **DAVIT KUWAI**, Calon Kades Nomor Urut 2;
4. **NAKLETUS FANUMBY**, Calon Kades Olilit Nomor Urut 3;
5. **LAMBERTUS FUTWEMBUN**, Calon Kades Olilit Nomor Urut 6;
6. **MARSELINUS IVAKDALAM**, Calon Kades Nomor Urut 7;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1770 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Saumlaki untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Para Tergugat untuk segera menghentikan segala bentuk proses Pemilihan Kepala Desa Olilit Raya yang baru dimulai dari tahapan penjarangan sampai dan dengan pemilihan dan atau penetapan Kepala Desa terpilih sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menghalang-halangi/menghilangkan hak politik Penggugat dalam Pemilihan Kades Olilit Raya, karena tidak melaksanakan isi Putusan Perkara PTUN Ambon Nomor 26/G/2015/PTUN/ABN, tanggal 10 Februari 2016 *in casu* Putusan Banding PT TUN Makasar Nomor 51/B/2016/PT.TUN/MKS., tanggal 21 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, yang secara sepihak menyatakan sikap untuk menyelesaikan persoalan/sengketa Kepala Desa Olilit yang baru adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, lalai dan sengaja mengulur-ulur waktu, tidak menghiraukan Ketentuan Pasal 41 Ayat (7) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 tentang Desa (30 hari), serta menyalahgunakan kewenangan, melampaui kewenangan (*abus de droit*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1770 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian terhadap Penggugat berupa kerugian secara materiil, moral maupun imaterial yang ditaksir sebagai berikut:
  - Materiil yaitu mulai dari penjarangan Kepala Desa Olilit Raya Sampai dan dengan sidang perkara di PTUN Ambon dan pengurusan di Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri di Jakarta dan ongkos-ongkos jasa lainnya di taksir sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah)
  - Moral maupun imaterial di taksir sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
  - Total kerugian yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. imaterial sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) + kerugian secara moral maupun imaterial di taksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) = Rp10.215.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima belas juta);
6. Memerintahkan Kepada Para Tergugat untuk membayar total kerugian materiil moral maupun imaterial kepada Penggugat yang ditaksir sebesar Rp10.215.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima belas juta rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat, yakni terhadap barang tidak bergerak milik Penggugat berupa:
  - 1 (satu) unit rumah di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten MTB;
  - 1 (satu) gedung (Penginapan Talenta) di Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:  
Tergugat I:



Dalam Eksepsi:

1. Kompetensi absolut;
2. Gugatan *error in persona* (diskualifikasi);
3. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

1. Kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat hanya mengada-ada;

Bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut Pengadilan Negeri Saumlaki telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Sml., tanggal 27 Agustus 2018, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Saumlaki tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.481.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT AMB., tanggal 30 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 5/Pdt.G/ 2018/PN Sml., tanggal 27 Agustus 2018 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Mengadili Sendiri:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I/Terbanding tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Saumlaki untuk memeriksa pokok perkaranya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Sml., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Terbanding/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Tinggi Ambon Nomor 48/Pdt/2018/PT ABN., tanggal, 30 Oktober 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Sml.;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1770 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ambon yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa karena perkara tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka perkara tersebut menjadi kewenangan Peradilan Umum dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq DIRJEN BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI, GUBERNUR MALUKU, BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT tersebut harus ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq DIRJEN BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI, GUBERNUR MALUKU, BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT** tersebut;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1770 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

atas nama PANITERA

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1770 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1770 K/Pdt/2019